

Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing

Anisa Sheirina Cahyadi¹
Naniek Noviari²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
email: sheirinaanisa@gmail.com/Telp: +62 81237772347

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Fenomena *transfer pricing* bisa terjadi karena motivasi manajemen untuk menghindari pajak, terutama melakukan *transfer* kekayaan (laba) antar pihak yang berelasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak, *exchange rate*, profitabilitas, dan *leverage* perusahaan manufaktur pada keputusan melakukan *transfer pricing*. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan metode *purposive sampling*. Sampel yang diperoleh sebanyak 15 perusahaan dengan periode pengamatan selama 3 tahun sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 45 amatan. Data diperoleh dengan mengunduh laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2016. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Sedangkan variabel *exchange rate* tidak berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Kata kunci: *Transfer pricing*, pajak, *exchange rate*, profitabilitas, *leverage*

ABSTRACT

The phenomenon of transfer pricing may occur due to management motivation to avoid tax, especially transfer wealth (earnings) between related parties. The aim of this study is to determine the effect of tax, exchange rate, profitability, and leverage manufacturing companies on the decision to transfer pricing. The research was conducted at a manufacturing company registered in Indonesia Stock Exchange (IDX), with purposive sampling method. The samples obtained are 15 companies with observation period for 3 years so that the number of samples is 45. Data obtained by downloading annual report of manufacturing companies listed on the Stock Exchange in 2014 - 2016. Analytical techniques used are logistic regression. The results of this study indicate that tax, profitability, and leverage have a positive influence on the company's decision to transfer pricing. While the exchange rate variable does not affect the company's decision to transfer pricing.

Keywords: *Transfer pricing*, taxes, *exchange rate*, profitability, *leverage*

PENDAHULUAN

Globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, transportasi serta komunikasi berperan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan antarnegara dalam rangka memudahkan arus barang, jasa, modal dan sumber daya

manusia antarnegara. Hilangnya hambatan tersebut merangsang berkembangnya perusahaan multinasional. Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota (divisi), salah satunya adalah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar transaksi bisnis tersebut biasanya terjadi di antara perusahaan yang berelasi atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota (divisi) tersebut dikenal dengan sebutan *transfer pricing* (Mardiasmo, 2008: 1-2).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga mempunyai aturan yang menangani masalah *transfer pricing*, yaitu Pasal 18. Aturan *transfer pricing* mencakup beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diatur dalam Pasal 18 ayat 4 yaitu hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Sedangkan menurut PSAK 7, pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Apabila entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling terkait dengan entitas lainnya juga disebut dengan hubungan istimewa.

Transfer pricing yang dilakukan perusahaan multinasional didorong oleh alasan pajak maupun bukan pajak. Praktik *transfer pricing* sering kali dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban pajak tersebut. *Transfer pricing* dalam transaksi penjualan barang atau jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah. *Transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) (Widyastuti, 2011). Hal tersebut telah menyebabkan kerugian yang besar bagi negara berkembang termasuk Indonesia, karena pajak merupakan salah satu sumber APBN bagi negara Indonesia.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32 Tahun 2011 juga mengatur tentang *transfer pricing* dimana transaksi yang dilakukan dengan pihak istimewa haruslah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jacob (1996) menemukan bahwa *transfer pricing* mengakibatkan total pajak yang dibayar perusahaan lazimnya menjadi lebih rendah. Hal tersebut mendorong terjadinya pergeseran pendapatan dan laba yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Perencanaan pajak multinasional mempunyai tujuan utama yaitu meminimalkan beban pajak seluruh dunia bagi perusahaan. Pajak memiliki

dampak besar terhadap laba bersih dan arus kas perusahaan melalui pengaruhnya terhadap keputusan investasi asing, struktur keuangan, penentuan biaya modal, dan sebagainya (Eiteman, Stonehill, dan Moffett 2010). Oleh karena itu, adanya praktik transfer pricing inilah yang sering dikaitkan hubungannya dengan adanya pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih dkk. (2012), Hartati dkk. (2014), Syamsudin (2014), dan Noviasatika dkk (2016) membuktikan bahwa pajak berpengaruh pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dkk (2017), yang membuktikan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marfuah, dkk (2014), dan Mispianiti (2015) menemukan bahwa pajak tidak berpengaruh pada keputusan transfer pricing. Berkaitan dengan perbedaan hasil tersebut, penelitian ini kembali menguji pengaruh pajak pada keputusan melakukan *transfer pricing*.

Hal lain yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* ialah nilai tukar kurs (*exchange rate*). *Exchange rate* sangat berhubungan erat dengan perdagangan internasional, karena arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu (fluktuatif). *Exchange rate* yang berbeda-beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional (Marfuah dkk, 2014).

Perusahaan yang memiliki keuntungan lebih cenderung untuk terlibat dalam transaksi atau skema untuk menghindari pajak perusahaan (Rego, 2003). Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Hermi (2004) mengungkapkan laba diperoleh dari selisih antara harta yang masuk (pendapatan dan keuntungan) dan harta yang keluar (beban dan kerugian). Laba perusahaan tersebut dapat ditahan (sebagai laba ditahan) dan dapat dibagi (sebagai dividen). Sehingga peningkatan laba bersih perusahaan, investasi akan meningkatkan tingkat pengembalian investasi berupa pendapatan dividen bagi investor.

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan, semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran profit yang terjadi, dengan kata lain semakin besar pula dugaan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* (Sudarmadji dkk, 2007). Transaksi *transfer pricing* tersebut digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menunjang kinerja operasional perusahaan yang dapat menguntungkan para pemegang saham. Dengan *transfer pricing*, perusahaan dapat menyesuaikan harga *transfer* atas berbagai transaksi yang dilakukan antaranggota (divisi) perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Richardson et al, 2013).

Leverage digunakan untuk menunjukkan berapa banyak hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Hal ini memenuhi syarat untuk mengambil keuntungan dari hutang sebagai barang yang dapat dikurangkan dari pajak dalam laporan keuangan, khususnya dalam laporan laba rugi. Perusahaan

dengan *leverage* yang tinggi cenderung mengambil kesempatan penghindaran pajak dengan penataan hutang. Hal ini dilakukan dengan mengakuisisi hutang dari anggota kelompoknya yang berada di daerah dengan pajak rendah (Rego, 2003; Dyreng et al., 2008; Hines et al., 1996).

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah pajak, *exchange rate*, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pajak, *exchange rate*, profitabilitas, dan *leverage* pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori agensi bahwa hubungan agensi (*agency relationship*) yang terjadi antara principal dan agen dapat menimbulkan praktik *transfer pricing* yang dipengaruhi oleh pajak, *exchange rate*, profitabilitas, dan *leverage*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah, manajemen perusahaan, investor maupun kreditor bagaimana pajak, *exchange rate*, profitabilitas, dan *leverage* mempengaruhi keputusan perusahaan dalam mengambil keputusan *transfer pricing*.

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dalam hubungan keagenan (*agency relationship*) terdapat suatu kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Colgan (2001) menyatakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya masalah

keagenan yaitu moral *hazard*, masalah horizon waktu, dan penghindaran risiko manajerial. Moral *hazard* umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang tinggi), dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman.

Watts dan Zimmerman (1986) dalam jurnalnya *Positive Accounting Theory* menyebutkan bahwa *Positive Accounting Theory* (PAT) dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Penjelasan dan prediksi dalam teori akuntansi positif didasarkan pada proses kontrak (*contracting process*) atau hubungan keagenan (*agency relationship*) antara manajer dengan kelompok lain seperti investor, kreditor, auditor, pihak pengelola pasar modal dan institusi pemerintahan. Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis manajemen laba, yaitu hipotesis rencana bonus (*the bonus plan hypothesis*), hipotesis kontrak hutang (*the debt covenant hypothesis*), dan hipotesis biaya politik (*the political cost hypothesis*).

Transfer Pricing adalah suatu harga jual khusus yang digunakan dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*). Darussalam, dkk (2013) mengemukakan *transfer pricing* dalam perspektif perpajakan yaitu merupakan suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut Rahayu (2010) dalam konteks praktik penghindaran pajak maka modus *transfer pricing* yakni dengan merekayasa pembebanan harga transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang

secara keseluruhan atas grup perusahaan. Transaksi *transfer pricing* dapat terjadi pada divisi-divisi dalam satu perusahaan, antar perusahaan lokal, atau perusahaan lokal dengan perusahaan yang ada di luar negeri.

Menurut PSAK No. 7 Tahun 2015, kriteria dari pihak-pihak yang berelasi (pihak yang mempunyai hubungan istimewa) jauh lebih luas dan tidak dibatasi oleh suatu persentase penyertaan modal tertentu. Di samping itu, standar ini juga tidak membatasi bentuk hubungan keluarga yang seperti apa, yang dianggap mempunyai hubungan istimewa. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan aturan pajak, dimana hubungan keluarga yang dianggap mempunyai hubungan istimewa adalah hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Maka kriteria hubungan istimewa menurut standar akuntansi keuangan justru dirasakan lebih baik dalam menjelaskan suatu hubungan istimewa daripada kriteria hubungan istimewa menurut pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan transaksi hubungan istimewa menurut PSAK No. 7 Tahun 2015 (Oktavia dkk., 2012).

Menurut UU No.36 Tahun 2008, yang dimaksud dengan pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Waluyo, 2009). Suandy (2011) mendefinisikan sebagai prestasi kepada

pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak Penghasilan yang dihitung berbasis pada Penghasilan Kena Pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah, disebut sebagai PPh terutang sedangkan Pajak Penghasilan yang dihitung berbasis Penghasilan Sebelum Pajak disebut sebagai Beban Pajak Penghasilan. Sebagian perbedaan yang terjadi akibat perbedaan antara PPh Terutang dengan Beban Pajak, sepanjang menyangkut perbedaan waktu, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial, baik dalam akun aset pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan dapat disamakan seperti lebih bayar pajak, yang akan diganti di masa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer. Sementara itu, kewajiban pajak tangguhan dapat disamakan seperti kurang bayar pajak, yang akan dibayar di masa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer (Kiswanto dkk., 2014).

Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya (Liansheng et al., 2007 dalam Hanum, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan proksi pajak yaitu berupa *Current ETR*. Jonathan, dkk (2016) menyatakan bahwa *Current ETR* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Current ETR* dihitung dari beban pajak kini dengan laba sebelum pajak perusahaan, sehingga dapat mencerminkan strategi penangguhan beban pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Penangguhan beban

pajak (*deffered tax*) adalah pajak yang pengakuannya di tangguhkan atau ditunda. Pengakuan pajak tangguhan dalam laporan keuangan bertujuan untuk mengantisipasi konsekuensi kewajiban pajak penghasilan di masa sekarang dan juga di masa depan.

Nilai tukar / *exchange rate* (atau dikenal sebagai kurs) adalah nilai tukar atas mata uang terhadap pembayaran saat ini atau dimasa mendatang, antara dua mata uang yang berbeda. Marfuah,dkk (2014) menyatakan bahwa *exchange rate* memiliki dua efek akuntansi, yaitu pada proses memasukkan transaksi yang menggunakan mata uang asing dan pada pengungkapan laba rugi perusahaan secara keseluruhan.

Dalam pembahasan nilai tukar juga tidak lepas dari risiko nilai tukar (*exchange rate risk*). Risiko nilai tukar merupakan suatu bentuk risiko yang muncul akibat dari adanya perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain. Perusahaan yang memiliki operasi bisnis lintas negara tidak dapat terhindar dari risiko ini apabila tidak menerapkan lindung nilai. Menurut Chan,dkk (2002) perusahaan cenderung menggunakan *transfer pricing* untuk menghindari risiko tersebut, dengan memindahkan laba ke mata uang yang kuat.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Laba tersebut merupakan selisih antara harta yang masuk (pendapatan dan keuntungan) dan harta yang keluar (beban dan kerugian). Laba perusahaan tersebut dapat ditahan (sebagai laba ditahan) dan dapat dibagi (sebagai dividen). Perusahaan yang memiliki keuntungan lebih cenderung untuk terlibat dalam transaksi atau skema untuk

menghindari pajak perusahaan (Rego, 2003). Bagi perusahaan yang memiliki laba (keuntungan) yang tinggi itu berarti bahwa perusahaan tersebut akan memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang tinggi pula. Untuk laba sendiri merupakan ukuran dari seberapa besar pajak yang akan dibayar oleh perusahaan dan untuk perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan membayar kewajiban pajak.

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang, dengan kata lain sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) (Kasmir, 2012:151). Pembiayaan dengan utang menimbulkan beban yang bersifat tetap. Sedangkan Brealey & Marcus (2008) dalam Atika (2013) menyatakan bahwa rasio *leverage* mengukur seberapa besar *leverage* keuangan yang ditanggung perusahaan. Setiap penggunaan hutang oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap risiko dan pengembalian.

Leverage dapat diukur melalui rasio utang. Rasio utang akan menunjukkan proporsi pendanaan perusahaan yang dibiayai dengan utang. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total utang dengan total aktiva. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal perusahaan. Semakin tinggi *leverage* sebuah perusahaan berarti semakin tinggi pula ketergantungan perusahaan tersebut kepada krediturnya (Kasmir, 2011 dalam Carolina *et al.*, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Mills (2004) menunjukkan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi melaporkan *Effective Tax Rate* (ETR) yang lebih rendah. ETR dianggap dapat mengukur agresivitas pajak, karena

perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Salah satu caranya yaitu melalui *transfer pricing*.

Perusahaan yang dinyatakan memiliki *leverage* yang tinggi cenderung untuk mengambil keuntungan dari karakteristik utama dari modal utang (yaitu pinjam dana) yang secara signifikan menghindari pajak perusahaan (Hines, 1996; Richardson *et al.*, 2013; Rego, 2003; Dyreng *et al.*, 2008). Penelitian sebelumnya oleh Bernard *et al.* (2006) menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio tinggi utang terhadap ekuitas cenderung lebih agresif terhadap pajak perusahaan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang rendah. Perusahaan multinasional biasanya membiayai anggota kelompok dengan transfer utang dan / atau modal (Richardson *et al.*, 2013). Transfer utang dan / atau modal yang sebagian didorong oleh peluang untuk arbitrase pajak dan dengan demikian, perusahaan yang terlibat dalam lokalisasi selektif utang untuk tujuan pajak lebih mungkin menjadi agresif dalam hal pengaturan *transfer pricing* mereka (Richardson *et al.*, 2013).

Klassen *et al.*, (1993) menemukan bahwa terjadi pergeseran pendapatan oleh perusahaan multinasional sebagai respon terhadap tingkat perubahan pajak di Kanada, Eropa, dan Amerika Serikat. Perusahaan multinasional menggeser pendapatan dari Kanada ke AS, sedangkan penurunan tarif pajak di Eropa menggeser pendapatan dari AS ke Eropa. Jacob (1996) menemukan bahwa transfer antar perusahaan besar dapat mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah secara global pada umumnya. Penelitian tersebut menemukan bahwa

perusahaan multinasional memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Swenson (2001) menemukan bahwa tarif dan pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan transaksi *transfer pricing*. Bernard *et al.*, (2006) menemukan bahwa harga transaksi pihak terkait dan *arm's-length* berhubungan dengan tingkat pajak dan tarif impor negara tujuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih dkk. (2012), Hartati dkk. (2014), Syamsudin (2014), dan Noviasatika dkk. (2016) membuktikan bahwa pajak berpengaruh pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2017), yang membuktikan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tan (2014), Marfuah (2014), dan Mispiyanti (2015) menemukan bahwa pajak tidak berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*. Berkaitan dengan perbedaan hasil tersebut, penelitian ini kembali menguji pengaruh pajak pada keputusan melakukan *transfer pricing* dengan hipotesis sebagai berikut.

H₁: Pajak berpengaruh positif pada *transfer pricing*.

Exchange rate mempengaruhi laba perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan multinasional menggunakan *transfer pricing* untuk mengurangi risiko nilai tukar (*exchange rate*) dengan mentransfer dana ke mata uang yang kuat (Chan dkk, 2002). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cravens, dkk (1996) yang menyatakan bahwa untuk mengendalikan risiko dari

keuntungan maupun kerugian transaksi, perusahaan dapat menggunakan *transfer pricing* sebagai pagar pelindung untuk menghadapi perubahan nilai tukar. *Transfer pricing* dapat digunakan untuk mengurangi eksposur transaksi perusahaan multinasional terhadap risiko perubahan nilai tukar dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat.

Penelitian yang dilakukan oleh Chan,dkk (2002) serta Cravens,dkk (1996) menunjukkan bahwa *exchange rate* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* dan hal tersebut sejalan dengan perumusan hipotesis. Namun penelitian yang dilakukan oleh Marfuah,dkk (2014) menunjukkan bahwa *exchange rate* memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chan,dkk (2002) serta Marfuah,dkk (2014) terdapat perbedaan signifikansi mengenai pengaruh *exchange rate* sehingga perlu diuji kembali. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₂: *Exchange rate* berpengaruh positif pada *transfer pricing*.

Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan menyebabkan kewajiban pada sektor perpajakan juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Pradipta, dkk (2015) menyatakan bahwa semakin besar penghasilan yang diperoleh perusahaan maka akan berpengaruh positif terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez, dkk (2012) dan Rinaldi, dkk (2015) yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson, dkk (2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bava, dkk (2017) yang menyatakan bahwa semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran profit yang terjadi, dengan kata lain semakin besar pula dugaan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Richardson, dkk (2013) dan Bava, dkk (2017) maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₃: Profitabilitas berpengaruh positif pada keputusan *transfer pricing*.

Perusahaan memiliki berbagai sumber pendanaan dalam menjalankan bisnisnya, salah satunya dengan utang. *Leverage* mengukur besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar (Prakosa, 2014). Ozkan (2001) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Perusahaan dengan sengaja berhutang untuk mengurangi beban pajak, maka dapat disebutkan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak. Perusahaan multinasional pada umumnya membiayai anggota kelompok perusahaan tersebut dengan transfer utang dan / atau modal (Richardson. *et al*, 2013).

Transfer utang dan / atau modal yang sebagaimana didorong dengan peluang untuk arbitrase pajak dan dengan demikian, perusahaan yang terlibat dalam lokalisasi selektif utang untuk tujuan pajak lebih mungkin menjadi agresif dalam hal pengaturan *transfer pricing* mereka (Richardson. *et al*, 2013). Ada

kemungkinan bahwa *leverage* dapat bertindak sebagai pengganti untuk *transfer pricing* dalam mencapai pengurangan kewajiban pajak perusahaan grup. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Richardson, *et al* (2013) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dyanty, dkk (2011) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Semakin tinggi *leverage*, semakin besar pembiayaan perusahaan dari kreditur. Hal ini tentunya makin meningkatkan pengawasan bank terhadap operasional perusahaan untuk memastikan bahwa pemegang saham tidak akan melakukan ekspopriasi terhadap aset perusahaan. Jika bank menganggap transaksi pihak berelasi sebagai transaksi yang dapat menurunkan nilai aset yang tersedia, bank sebagai kreditur akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap terjadinya transaksi pihak berelasi di perusahaan (Dyanty, 2011).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014), Ozkan (2001), Richardson, *et al* (2013) serta Dyanty, dkk (2011) diduga bahwa terdapat *inconsistency* pengaruh *leverage* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Oleh karena itu, perlu diuji kembali mengenai pengaruh *leverage* terhadap keputusan *transfer pricing* suatu perusahaan dengan hipotesis sebagai berikut.

H₄: *Leverage* berpengaruh positif pada *transfer pricing*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, berdasarkan atas tingkat eksplanasi penelitian, berbentuk penelitian asosiatif dengan tipe kausatif. Lokasi penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016 dengan mengakses situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id untuk mendapatkan laporan tahunan dari masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini hanya membatasi pembahasannya pada pengujian apakah pajak, *exchange rate*, profitabilitas, dan *leverage* perusahaan berpengaruh pada keputusan melakukan *transfer pricing*. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* dengan pajak, *exchange rate*, profitabilitas, dan *leverage* sebagai variabel dependen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2016.

Transfer pricing dalam penelitian ini diukur dengan pendekatan dikotomi yaitu dengan melihat keberadaan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa diindikasikan terdapat praktik *transfer pricing*. Harga yang ditetapkan dalam penjualan terhadap pihak yang berelasi atau hubungan istimewa biasanya menggunakan harga yang tidak wajar bisa dengan menaikkan atau menurunkan harga. Perusahaan yang melakukan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang diberi nilai 1 dan yang tidak diberi nilai 0 (Mispiyanti, 2015).

Penelitian ini menggunakan proksi pajak yaitu berupa *Current ETR*. Menurut Jonathan, dkk (2016) *Current ETR* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Current ETR* dihitung dari beban pajak kini dengan laba sebelum pajak perusahaan, sehingga dapat mencerminkan strategi penangguhan beban pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Penangguhan beban pajak (*deffered tax*) adalah pajak yang pengakuannya di tangguhkan atau ditunda. Pengakuan pajak tangguhan dalam laporan keuangan bertujuan untuk mengantisipasi konsekuensi kewajiban pajak penghasilan di masa sekarang dan juga di masa depan. Untuk memperhitungkan besarnya *tax avoidance* dapat dilihat dari apabila semakin kecil nilai *ETR* maka semakin disinyalir bahwa perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* dalam hal ini berupa *transfer pricing*.

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots\dots\dots(1)$$

Exchange rate merupakan perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau dikemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Menurut Marfuah, dkk (2014) variabel *exchange rate* dihitung berdasarkan skala rasio dari laba atau rugi selisih kurs dibagi dengan laba atau rugi sebelum pajak, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Exchange Rate} = \frac{\text{Laba (Rugi) Selisih Kurs}}{\text{Laba (Rugi) Sebelum Pajak}} \times 100 \% \dots\dots\dots(2)$$

Ada berbagai macam ukuran profitabilitas, namun yang berkaitan langsung dengan kepentingan analisis kinerja keuangan perusahaan salah satunya adalah *ROA (Return On Assets)*. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba dari total aktiva yang digunakan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin efektif penggunaan suatu aset dalam menghasilkan laba. Rasio ini diukur dengan cara laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset yang dilaporkan dalam neraca.

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots (3)$$

Leverage merupakan pengukur besarnya aset yang dibiayai oleh utang-utang yang berasal dari kreditur, bukan dari pemegang saham ataupun investor. Utang yang dimaksud adalah utang jangka panjang. Dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan yang tinggi rasio utang terhadap ekuitas akan meminimalkan pajak perusahaan (Richardson *et al*, 2013). Variabel *leverage* diukur dengan membagi total kewajiban jangka panjang dengan total aset perusahaan (Richardson *et al*, 2013).

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Kewajiban Jangka Panjang}}{\text{Total Aset Perusahaan}} \dots\dots\dots (4)$$

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar perusahaan sektor manufaktur yang diakses melalui website sahamok.com serta data-data keuangan dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016 yang diakses melalui website www.idx.co.id.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016, yang telah dipilih menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut.

- 1) Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Alasan penggunaan perusahaan manufaktur karena sebagian besar penanaman modal asing dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan mempunyai kaitan intern perusahaan yang cukup substansial dengan induk perusahaan di luar negeri (Gunadi, 1994).
- 2) Perusahaan manufaktur yang melaporkan laporan keuangan tahunan secara berturut-turut dalam periode 2014-2016.
- 3) Perusahaan manufaktur yang memiliki anak perusahaan di luar negeri.
- 4) Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian komersial dan fiskal dalam kurun waktu penelitian, karena jika mengalami kerugian perusahaan tersebut tidak diwajibkan untuk membayar pajak, sehingga tidak relevan dengan penelitian ini. Maka perusahaan yang mengalami kerugian tersebut dikeluarkan dari sampel.
- 5) Perusahaan manufaktur yang memiliki data laba (rugi) selisih kurs

Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi non partisipan yaitu peneliti dapat melakukan observasi sebagai pengumpul data tanpa ikut

terlibat dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2016:145). Pengumpulan data dikumpulkan dengan cara mencatat, mengamati, serta mempelajari buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, jurnal, situs internet yang resmi, relevan, dan berkaitan dengan *transfer pricing* serta mengumpulkan data laporan tahunan (*annual report*) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 dengan mengakses website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik. Analisis regresi logistik merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*), dalam hal ini variabel terikatnya dalam bentuk variabel *dummy*. Teknik ini digunakan karena variabel terikat dalam penelitian ini yaitu *transfer pricing* bersifat dikotomis atau merupakan variabel *dummy*. Teknik analisis ini tidak memerlukan lagi uji normalitas data pada variabel bebasnya (Ghozali, 2016:321). Beberapa tes statistik yang digunakan untuk menilai *overall fit model*, yaitu nilai *Log Likelihood*, *Cox* dan *Snell's R Square*, *Hosmer Lemeshow's Goodness of Fit Test*, dan *Classification Table*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016 yaitu sebanyak 149 perusahaan. Berdasarkan observasi penelitian yang dilakukan, maka perusahaan yang dapat dijadikan sampel dilakukan dengan proses penyeleksian yang dijelaskan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Proses Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016	149
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak melaporkan laporan keuangan tahunan ke BEI secara berturut-turut dalam periode 2014-2016	(11)
3.	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki anak perusahaan di luar negeri	(100)
4.	Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian komersial dan fiskal dalam periode 2014-2016	(18)
5.	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data laba (rugi) selisih kurs	(5)
	Jumlah sample berdasarkan kriteria	15
	Tahun pengamatan	3
	Jumlah Pengamatan	45

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Statistik deskriptif memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel yang mencakup penjelasan tentang nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel, sehingga secara kontekstual dapat lebih mudah dimengerti oleh pembaca (Ghozali, 2016:321). Tabel 2 menunjukkan hasil statistik deskriptif.

Tabel 2.
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer_Pricing	45	0,0000	1,0000	0,8000	0,4045
Pajak	45	0,0211	0,5856	0,2450	0,0911
Exchange_Rate	45	-1,7440	0,5641	-0,0582	0,3020
Profitabilitas	45	0,0103	0,3588	0,0978	0,0857
Leverage	45	0,0147	0,7399	0,1925	0,1649
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Pengujian kelayakan model regresi dilakukan untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model. Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan uji *Hosmer and Lemeshow's*. Pengujian dengan melihat Chi-square dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Jika nilai statistik

Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test lebih besar atau sama dengan 0,05 dikatakan model regresi mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model diterima dan cocok dengan data observasinya. Berikut ini disajikan hasil pengujian *Hosmer and Lemeshow* pada Tabel 3. berikut.

Tabel 3.
Hasil Uji *Hosmer and Lemeshow*

Step	Chi-square	Sig.
1	2,729	0,909

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Chi-square* pada *Hosmer dan Lemeshow's Goodness of Fit Test* adalah sebesar 2,729 dengan nilai signifikansi yaitu sebesar 0,909. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol diterima yang berarti model dapat memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

Tujuan pengujian keseluruhan model regresi (*overall fit model*) adalah untuk mengetahui apakah keseluruhan model sesuai dengan data. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai antara *-2 Log Likelihood (-2LogL)* awal dengan nilai *-2 Log Likelihood (-2LogL)* akhir. Apabila terdapat penurunan nilai *-2 Log Likelihood (-2LogL)*, maka hal ini berarti bahwa model yang dihipotesiskan *fit* dengan data.

Tabel 4.
Perbandingan *-2Log Likelihood* Awal dan Akhir

<i>-2Log Likelihood (-2LogL)</i> pada awal	45,295
<i>-2Log Likelihood (-2LogL)</i> pada akhir	32,646

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 4 di atas, nilai -2LogL awal sebesar 45,295 dan nilai -2LogL akhir sebesar 32,646, penurunan nilai -2LogL ini menunjukkan bahwa model regresi yang baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan *fit* dengan data.

Nagelkerke's R Square menunjukkan besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik. Nilai *Nagelkerke's R Square* merupakan variabilitas variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian. *Nagelkerke's R Square* dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas yaitu pajak, *exchange rate*, profitabilitas, dan *leverage* mampu mempengaruhi variabel terikat yaitu *transfer pricing*.

Tabel 5.
Hasil Koefisien Determinasi (*Nagelkerke's R Square*)

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R	
		Square	Nagelkerke R Square
1	32,646 ^a	0,241	0,381

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 5 di atas, nilai *Nagelkerke's R Square* yaitu sebesar 0,381. Hal ini berarti variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pajak, *exchange rate*, profitabilitas, dan *leverage* mempengaruhi variabel terikat yaitu *transfer pricing* sebesar 38,1% sedangkan 61,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi probabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2016 dalam melakukan *transfer pricing*.

Tabel 6.
Hasil Matriks Klasifikasi

Observed			Predicted		Percentage Correct
			Transfer Pricing 0	1	
Step 1	Transfer Pricing	0	3	6	33,3
		1	1	35	97,2
Overall Percentage					84,4

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 6 di atas, kemampuan memprediksi model regresi untuk kemungkinan keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah sebesar 97,2 persen. Sehingga dapat diketahui bahwa dengan menggunakan model regresi tersebut, terdapat sebanyak 35 perusahaan atau 97,2 persen perusahaan yang diprediksi akan melakukan keputusan *transfer pricing* dari total 36 perusahaan yang melakukan keputusan *transfer pricing*. Sedangkan kemampuan memprediksi model regresi untuk kemungkinan perusahaan tidak melakukan keputusan *transfer pricing* adalah sebesar 33,3 persen. Sehingga dapat diketahui bahwa dengan menggunakan model regresi tersebut, terdapat 3 perusahaan atau 33,3 persen perusahaan yang diprediksi tidak melakukan keputusan *transfer pricing* dari total 9 perusahaan yang tidak melakukan keputusan *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program SPSS maka diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 7.
Variables in The Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step	Pajak	11,271	5,612	4,034	1	0,045	7,851E4
1 ^a	Exchange_Rate	0,797	1,391	0,328	1	0,567	2,219
	Profitabilitas	18,977	9,382	4,091	1	0,043	1,745E8
	Leverage	13,192	5,504	5,745	1	0,017	5,363E5
	Constant	-4,943	2,277	4,710	1	0,030	0,007

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 7. diperoleh persamaan regresi logistik sebagai berikut.

$$\text{Ln} \frac{TP(Y)}{1 - TP(Y)} = -4,943 + 11,271X_1 + 0,797X_2 + 18,977X_3 + 13,192X_4 + \varepsilon$$

- 1) Nilai koefisien untuk variabel pajak sebesar 11,271. Hal ini berarti bahwa setiap ada kenaikan atau penurunan satu satuan dari variabel pajak, maka *transfer pricing* akan mengalami kenaikan atau penurunan juga sebesar 11,271 satuan.
- 2) Nilai koefisien untuk variabel *exchange rate* sebesar 0,797. Hal ini berarti bahwa setiap ada kenaikan atau penurunan satu satuan dari variabel *exchange rate*, maka *transfer pricing* akan mengalami kenaikan atau penurunan juga sebesar 0,797 satuan.
- 3) Nilai koefisien untuk variabel profitabilitas sebesar 18,977. Hal ini berarti bahwa setiap ada kenaikan atau penurunan satu satuan dari variabel profitabilitas, maka *transfer pricing* akan mengalami kenaikan atau penurunan juga sebesar 18,977 satuan.
- 4) Nilai koefisien untuk variabel *leverage* sebesar 13,192. Hal ini berarti bahwa setiap ada kenaikan atau penurunan satu satuan dari variabel *leverage*, maka

transfer pricing akan mengalami kenaikan atau penurunan juga sebesar 13,192 satuan.

Implikasi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan mengenai pengaruh pajak, *exchange rate*, profitabilitas, dan *leverage* pada *transfer pricing* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil uji dalam penelitian ini menemukan bahwa variabel pajak, profitabilitas, dan *leverage* memiliki pengaruh positif pada keputusan perusahaan manufaktur dalam melakukan praktek *transfer pricing*. Sedangkan variabel *exchange rate* tidak berpengaruh pada keputusan perusahaan manufaktur dalam melakukan praktek *transfer pricing*.

Penelitian ini juga mendukung teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan menjelaskan adanya kontrak antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Masalah yang kerap timbul dalam teori keagenan yaitu adanya asimetri informasi menyebabkan manajer memiliki informasi yang lebih dibandingkan pemegang saham mengenai kondisi perusahaan. Masalah keagenan mendorong agen untuk melakukan tindakan yang tidak semestinya seperti *transfer pricing*. Bagi manajemen, keputusan *transfer pricing* dapat digunakan untuk menutupi proses transaksi yang memungkinkan manajer untuk menyalurkan keuntungan bagi diri sendiri.

Implikasi praktis penelitian ini adalah bagi regulator, dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang berhubungan dengan pentingnya pengawasan serta efektifitas peraturan yang

telah dikeluarkan mengenai pajak, *exchange rate*, profitabilitas, dan *leverage* pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* di Indonesia sehingga dapat meminimalisir kecurangan maupun penyelewengan terhadap kebijakan harga transfer di Indonesia dan bagi manajemen hendaknya memerhatikan tanggung jawab dalam menjalankan perusahaan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan perusahaan dan pemerintah dan menambah kesadaran akan pentingnya etika bisnis.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan pada penelitian ini adalah pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Hal ini berarti bahwa motivasi pajak menjadi salah satu alasan perusahaan manufaktur melakukan *transfer pricing* dengan cara melakukan transaksi kepada perusahaan afiliasi yang ada di luar batas negara, sehingga laba berkurang dan pajak yang dibayarkan juga berkurang. *Exchange rate* tidak berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Hal ini berarti bahwa besar-kecilnya *exchange rate* tidak mempengaruhi pertimbangan perusahaan apakah perusahaan akan memilih untuk melakukan keputusan *transfer pricing* atau memilih untuk tidak melakukan keputusan *transfer pricing* dalam perusahaan. Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar insentif perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. *Leverage* berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi *leverage* suatu

perusahaan maka semakin besar insentif perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya dan untuk pihak-pihak yang berkepentingan adalah penelitian ini hanya menghasilkan koefisien determinasi sebesar 38,1%. Hal ini berarti variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pajak, *exchange rate*, profitabilitas, dan *leverage* mempengaruhi variabel terikat yaitu *transfer pricing* sebesar 38,1% sedangkan 61,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang mungkin berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* seperti variabel *tunneling incentive* dan mekanisme bonus. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang atau memperluas periode penelitian sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian dan kesimpulan yang lebih akurat. Proksi yang digunakan dalam pengukuran *transfer pricing* pada penelitian ini terbatas dengan ada atau tidaknya penjualan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Penelitian kedepannya diharapkan dapat menggunakan proksi lain jika datanya tersedia.

REFERENSI

- Atika, Darminto, dan Siti Ragil Handayani. 2013. Pengaruh Beberapa Rasio Keuangan terhadap Prediksi Kondisi Financial Distress. *Jurnal Administrasi dan Bisnis*, 4(3), h: 1-12.
- Bava, Fabrizio dan Melchior Gromis. 2017. The influence of profitability on related party revenues. *International Journal Business Governance and Ethics*, 12(2), h: 107-125.

- Bernard, A. B., J. B. Jensen dan P. K. Schott. 2006. Transfer Pricing by US-Base Multinational Firms. *NBER Working Papers 12493* National Bureau of Economic Research, Inc.
- Carolina, Verani., Maria Natalia dan Debbianita. 2014. Karakteristik Eksekutif terhadap Tax Avoidance dengan Leverage sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 18(3), h: 409-419
- Chan, C., S. P. Landry, dan T. Jalbert. 2002. Effects of Exchange Rate on International Transfer Pricing Decisions. *International Bussiness & Economics Research Journal*, 3(3), h: 35-48.
- Colgan, P. Mc. 2001. Agency Theory and Corporate Governance: A Review of The Literature From a UK Perspective. *Working Paper*. University of Strathclyde at United Kingdom.
- Cravens, K. S dan W. T. Shearon, Jr. 1996. An Outcome-Based Assessment Of International *Transfer pricing* Policy. *The International Journal of Accounting*, 31(4), h: 419-443.
- Darussalam dan Danny Septriadi. 2013. *Penentuan Harga Transfer Atas Transaksi Internasional Dari Perspektif Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Direktur Jenderal Pajak. 2011. Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-32/Pj/2011 (Revisi 2011). Jakarta: Kementerian Keuangan-Dirjen Pajak
- Dyanty, Vera, Sidharta Utama, Hilda Rossieta dan Sylvia Veronica. 2011. Pengaruh Kepemilikan Pengendali Akhir Terhadap Transaksi Pihak Berelasi. *Skripsi*. <http://journal.ac.id>. Diakses 25 September 2017.
- Dyrenge, S., Hanlon, M., & Maydew, E. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), h: 61-82.
- Eiteman, D. K., A. I. Stonehill, dan M. H. Moffett. 2010. *Multinational Business Finance 12th edition*. Pearson. (ESM).
- Ghozali, Imam. 2016. *Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 1994. *Transfer Pricing. Suatu Tinjauan Akuntansi Manajemen dan Pajak*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.

- Hanum, Hashemi Rodhian. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Skripsi*. <http://eprints.undip.ac.id> Diakses 25 September 2017.
- Hartati, W., Desmiyawati, dan Azlina, N. 2014. Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram*, 24-27 September 2014.
- Hermi. 2004. Hubungan Laba Bersih dan Arus Kas Operasi terhadap Dividen Kas pada Perusahaan Perdagangan Besar Barang Produksi di BEJ pada Periode 1999-2002. *Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi*, 4(3), h:1-12.
- Hines, James R., Jr. and Eric M. Rice. 1996. Fiscal paradise: Foreign tax havens and American business. *Quarterly Journal of Economics*, Vol 109, h:149-182.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 (Revisi 2015). Jakarta: DSAK-IAI.
- Jacob, J. 1996. Taxes and Transfer Pricing: Income Shifting and The Volume of Intrafirm Transfer. *Journal of Accounting Research*, 34(2), h: 301-312.
- Jensen, M. and W.H Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, h: 302-360.
- Jonathan dan Vivi Adeyani Tendeau. 2016. Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi_U) Ke-2* ISBN: 978-979-3649-96-2, h: 703-708.
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kiswanto, Nancy dan Anna Purwaningsih. 2014. Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), h:1-15.
- Klassen, K. M. Lang, and M. Wolfson. 1993. Geographic Income Shifting by Multinational Corporations in Response to Tax Rate Changes. *Journal of Accounting Research*, Vol 31, h:141-173.
- Mardiasmo. 2008. Advance Pricing Agreement Dalam Kaitannya dengan Upaya Meminimalisasi Potential Tax Risk. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 3(1), h: 1-12.

- Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah. 2014. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 18(2), h: 156-165.
- Mills, L., dan Newberry, K. 2004. Do Foreign Multinationals' Tax Incentives Influence Their U.S. Income Reporting And Debt Policy?. *National Tax Journal*, 57(1), h: 89-107.
- Mispiyanti. 2014. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 16(1), h: 62-73.
- Noviastika, Dwi F, Yuniadi Mayowan, dan Suhartini Karjo. 2016. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), h: 1-9.
- Oktavia, Septian Bayu Kristanto, Subagyo, dan Herni Kurniawati. 2012. Transaksi Hubungan Istimewa dan Pengaruhnya Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), h: 701-716.
- Ozkan, Aydin. 2001. Determinants of Capital Structure and Adjustment to Long Run Target: Evidence From UK Company Panel Data. *Journal of Business Finance & Accounting*, 28(1), h:175–198.
- Pradipta, Dyah Hayu dan Supriyadi. 2015. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*, 16-19 September 2015.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabiitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram*, 24-27 September 2014.
- Rahayu, Ning. 2010. Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7 (1), h: 61-77.
- Rego, Sonja Olhoft. 2003. Tax avoidance of U.S. Multinational Corporation. *Contemporary Accounting Research*, 20(3), h: 805–833.

- Richardson, G., Taylor, G., dan Lanis, R. 2013. Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: Empirical Evidence From Australian Firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics* 9, h: 136-150, 139.
- Rinaldi dan Cheisviyanny Charoline. 2015. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2013). *SNEMA-2015* Padang Indonesia.
- Rodriguez, E.,F. dan Arias., M. 2012. Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate?. *The Chinese Economy*, 45(6).
- Saraswati, Gusti Ayu Rai Surya dan I Ketut Sujana. 2017. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan *Tunneling Incentive* Pada Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19 (2), h: 1000-1029.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: AlfaBeta.
- Swenson, D. L. 2001. Tax Reforms and Evidence of Transfer Pricing. *National Tax Journal*. 54(1), h: 7-25.
- Syamsudin, Erny. 2014. Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Karakter Eksekutif terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *Tesis Universitas Bina Nusantara*, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh). 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*, Buku 2 Edisi Kedelapan. Jakarta: Salemba Empat.
- Watts, Ross L., dan Zimmerman, Jerold L. 1986. *Positive Accounting Theory*, Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall
- Widyastuti, Indriyana. 2011. Aspek Perpajakan Dalam Praktik Transfer Pricing. *Jurnal Ekonomi Bisnis & Perbankan*, 19 (15), h: 1-10.
- Yuniasih, N. W., N. K. Rasmini, dan M. G.Wirakusuma. 2012. Pengaruh Pajak dan *Tunneling Incentive* Pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Manufaktur yang *Listing* Di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 20-23 September 2012.